



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Bonjopi Haruapi Bin Winsinardi;**
2. Tempat lahir : Desa Karang Agung Kedurang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 06 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang
Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Dendi Kusyadi Bin Diharman;**
2. Tempat lahir : Desa SP.3 RGM Kabupaten Seluma;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 26 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Keban Agung III Kecamatan Kedurang
Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 17 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 17 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. BONJOPI HARUAPI Bin WINSINARDI dan Terdakwa II. DENDI KUSYADI Bin DIHARMAN bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Manjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BONJOPI HARUAPI Bin WINSINARDI dan Terdakwa II. DENDI KUSYADI Bin DIHARMAN berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah

Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor, No. Registrasi : BD 2587 MB, Merk : YAMAHA VIXION, Type : 1PA Warna : Merah.
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Nama Pemilik : M. ADE SAPUTRA, No. Registrasi : BD 2587 MB, Merk : YAMAHA VIXION, Type : 1PA, Warna : Merah.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nama Pemilik : M. ADE SAPUTRA, No. Registrasi : BD 2587 MB, Merk : YAMAHA VIXION, Type : 1PA, Warna : Merah.

Dikembalikan Kepada Saksi SEPTRO NURMIN HIDAYAT

4. Menetapkan agar **Para Terdakwa** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. BONJOPI HARUAPI Bin WINSINARDI bersama-sama dengan Terdakwa II. DENDI KUSYADI Bin DIHARMAN pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat depan Rumah Asyifa di Jl. Gerak Alam Kec. Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 19.00 terdakwa I. BONJOPI HARUAPI Bin WINSINARDI bersama-sama dengan Terdakwa II. DENDI KUSYADI Bin DIHARMAN dan Saksi IFRIN SIMARMAN Bin SUKANTO pergi dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER milik Terdakwa BONJOPI HARUAPI hendak nonton organ tunggal di Pantai Maras (Desa Selali), kemudian sekitar jam 23.45 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II dan teman – teman selesai melihat organ tunggal dan hendak pergi ke Seginim akan tetapi ditengah perjalanan berhenti di Jembatan Maras Kec. Simidand Alas Maras Kab. Seluma, karena ada 2 (dua) orang pemuda nongkrong di jembatan Maras.
- Bahwa setelah berhenti terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Saksi IFRIN SIMARMAN Bin SUKANTO berkenalan dengan Saksi Korban SEPTRO NURMIN HIDAYAT Bin YAMU'IN dan Saksi PRAYOGO PANGESTU Bin HARJO, Terdakwa I bertanya dengan Saksi SEPTRO NURMIN HIDAYAT dan temannya **“ADA MINUM KERAS JENIS TUAK”** Korban menjawab **“AMBILLAH, AKAN TETAPI TIDAK ADA GELASNYA”**. Di karenakan tidak mempunyai gelas untuk minum, Saksi IPRIN ADI PUTRA Bin SUKANTO

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjam Hand Phone Saksi PRAYOGO PANGESTU untuk sebagai senter mencari gelas.

- Bahwa setelah meminjam HP Saksi IPRIN ADI PUTRA Bin SUKANTO mencari gelas dengan berjalan kaki, Terdakwa I dan Terdakwa II tetap di Jembatan Maras bersama – sama Korban SEPTRO NURMIN HIDAYAT dan temannya;
- Bahwa di Saat mencari gelas bekas plastic diarah pinggir sungai, Saksi IPRIN ADI PUTRA Bin SUKANTO terlebih dahulu Buang Air Besar, sehingga Saksi IPRIN ADI PUTRA Bin SUKANTO ditunggu lama sekali mencari gelas dengan menggunakan Hand Phone temannya Korban dan menyebabkan Saksi PRAYOGO PANGESTU pun gelisah, setelah itu Saksi PRAYOGO PANGESTU meminjam sepeda motor Terdakwa I untuk mencari Saksi IPRIN ADI PUTRA Bin SUKANTO yang meminjam Hand Phonenya ;
- Bahwa setelah beberapa waktu Saksi PRAYOGO PANGESTU meminjam sepeda motor Terdakwa I, Tak lama kemudian warga Desa Selali datang menghampiri mereka mengabarkan bahwasanya Saksi PRAYOGO PANGESTU kecelakaan di simpang Desa Selali Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut Terdakwa terpikir/berencana untuk mengambil sepeda motor korban SEPTRO NURMIN HIDAYAT, dimana pada saat itu Terdakwa langsung bertanya kepada korban SEPTRO NURMIN HIDAYAT “BAGAIMANA MOTOR SAKSI ITU ?” akan tetapi korban SEPTRO NURMIN HIDAYAT tidak menjawab.
- Bahwa melihat korban SEPTRO NURMIN HIDAYAT tidak ada respon, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II DENDI KUSYADI untuk mengambil motor korban tersebut. Sedangkan Terdakwa I pergi bersama warga yang mengabarkan Saksi PRAYOGO PANGESTU kecelakaan menuju ke Simpang Desa Selali tempat kejadian kecelakaan tersebut. Akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi PRAYOGO PANGESTU sudah dibawa warga ke Rumah Sakit Asyifa Manna, dan Terdakwa I mengambil sepeda motornya dan langsung mengarah pulang ke rumahnya Kedurang;

- Bahwa setelah mendengar Saksi PRAYOGO PANGESTU mengalami kecelakaan, dan sudah di bawa ke RS.Asyifa, kemudian korban SEPTRO NURMIN HIDAYAT bersama Terdakwa II menyusul ke RS.Asyifa menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA VIXION BD 2587 MB milik Korban, dimana korban SEPTRO NURMIN HIDAYAT dibonceng oleh Terdakwa II;
- Bahwa setelah sampai di RS.Asyifa, korban SEPTRO NURMIN HIDAYAT langsung turun dari sepeda motor, dan Terdakwa II langsung pergi membawa sepeda motor YAMAHA VIXION BD 2587 MB milik Korban tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa II berhasil mengambil sepeda motor YAMAHA VIXION BD 2587 MB, Terdakwa II menyusul Terdakwa I yang habis minyak bensin di Desa Padang Niur Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan, kemudian Terdakwa II menyetep/mendorong sepeda motor Terdakwa I menggunakan sepeda motor korban tersebut.
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa I di Desa Karang Agung Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan, sepeda motor YAMAHA VIXION BD 2587 MB milik Korban tersebut simpan di rumah Terdakwa I.
- Bahwa perbuatan terdakwa I. BONJOPI HARUAPI Bin WINSINARDI bersama-sama dengan Terdakwa II. DENDI KUSYADI Bin DIHARMAN yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA VIXION BD 2587 MB Milik Korban SEPTRO NURMIN HIDAYAT tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi korban SEPTRO NURMIN HIDAYAT;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik Korban mengakibatkan korban SEPTRO NURMIN HIDAYAT menderita kerugian sekira sebesar Rp. 15.000.000(Lima Belas juta Rupiah);

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa I. BONJOPI HARUAPI Bin WINSINARDI bersama-sama dengan Terdakwa II. DENDI KUSYADI Bin DIHARMAN pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat depan Rumah Asyifa di Jl. Gerak Alam Kec. Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 19.00 terdakwa I. BONJOPI HARUAPI Bin WINSINARDI bersama-sama dengan Terdakwa II. DENDI KUSYADI Bin DIHARMAN dan Saksi IFRIN SIMARMAN Bin SUKANTO pergi dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER milik Terdakwa BONJOPI HARUAPI hendak nonton organ tunggal di Pantai Maras (Desa Selali), kemudian sekitar jam 23.45 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II dan teman – teman selesai melihat organ tunggal dan hendak pergi ke Seginim akan tetapi ditengah perjalanan berhenti di Jembatan Maras Kec. Simidand Alas Maras Kab. Seluma, karena ada 2 (dua) orang pemuda nongkrong di jembatan Maras.
- Bahwa setelah berhenti terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Saksi IFRIN SIMARMAN Bin SUKANTO berkenalan dengan Saksi Korban SEPTRO NURMIN HIDAYAT Bin YAMU'IN dan Saksi PRAYOGO PANGESTU Bin HARJO, Terdakwa I bertanya dengan Saksi SEPTRO NURMIN HIDAYAT

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan temannya “ADA MINUM KERAS JENIS TUAK” Korban menjawab “AMBILLAH, AKAN TETAPI TIDAK ADA GELASNYA”. Di karenakan tidak mempunyai gelas untuk minum, Saksi IPRIN ADI PUTRA Bin SUKANTO meminjam Hand Phone Saksi PRAYOGO PANGESTU untuk sebagai senter mencari gelas.

- Bahwa setelah meminjam HP Saksi IPRIN ADI PUTRA Bin SUKANTO mencari gelas dengan berjalan kaki, Terdakwa I dan Terdakwa II tetap di Jembatan Maras bersama – sama Korban SEPTRO NURMIN HIDAYAT dan temannya;
- Bahwa di Saat mencari gelas bekas plastic diarah pinggir sungai, Saksi IPRIN ADI PUTRA Bin SUKANTO terlebih dahulu Buang Air Besar, sehingga Saksi IPRIN ADI PUTRA Bin SUKANTO ditunggu lama sekali mencari gelas dengan menggunakan Hand Phone temannya Korban dan menyebabkan Saksi PRAYOGO PANGESTU pun gelisah, setelah itu Saksi PRAYOGO PANGESTU meminjam sepeda motor Terdakwa I untuk mencari Saksi IPRIN ADI PUTRA Bin SUKANTO yang meminjam Hand Phonenya ;
- Bahwa setelah beberapa waktu Saksi PRAYOGO PANGESTU meminjam sepeda motor Terdakwa I, Tak lama kemudian warga Desa Selali datang menghampiri mereka mengabarkan bahwasnya Saksi PRAYOGO PANGESTU kecelakaan di simpang Desa Selali Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut Terdakwa terpikir/berencana untuk mengambil sepeda motor korban SEPTRO NURMIN HIDAYAT, dimana pada saat itu Terdakwa langsung bertanya kepada korban SEPTRO NURMIN HIDAYAT “BAGAIMANA MOTOR SAKSI ITU ?” akan tetapi korban SEPTRO NURMIN HIDAYAT tidak menjawab.
- Bahwa melihat korban SEPTRO NURMIN HIDAYAT tidak ada respon, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II DENDI KUSYADI untuk

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil motor korban tersebut. Sedangkan Terdakwa I pergi bersama warga yang mengabarkan Saksi PRAYOGO PANGESTU kecelakaan menuju ke Simpang Desa Selali tempat kejadian kecelakaan tersebut. Akan tetapi Saksi PRAYOGO PANGESTU sudah dibawa warga ke Rumah Sakit Asyifa Manna, dan Terdakwa I mengambil sepeda motornya dan langsung mengarah pulang ke rumahnya Kedurang;

- Bahwa setelah mendengar Saksi PRAYOGO PANGESTU mengalami kecelakaan, dan sudah di bawa ke RS.Asyifa, kemudian korban SEPTRO NURMIN HIDAYAT bersama Terdakwa II menyusul ke RS.Asyifa menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA VIXION BD 2587 MB milik Korban, dimana korban SEPTRO NURMIN HIDAYAT dibonceng oleh Terdakwa II;
- Bahwa setelah sampai di RS.Asyifa, korban SEPTRO NURMIN HIDAYAT langsung turun dari sepeda motor, dan Terdakwa II langsung pergi membawa sepeda motor YAMAHA VIXION BD 2587 MB milik Korban tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa II berhasil mengambil sepeda motor YAMAHA VIXION BD 2587 MB, Terdakwa II menyusul Terdakwa I yang habis minyak bensin di Desa Padang Niur Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan, kemudian Terdakwa II menyetep/mendorong sepeda motor Terdakwa I menggunakan sepeda motor korban tersebut.
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa I di Desa Karang Agung Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan, sepeda motor YAMAHA VIXION BD 2587 MB milik Korban tersebut simpan di rumah Terdakwa I.
- Bahwa perbuatan terdakwa I. BONJOPI HARUAPI Bin WINSINARDI bersama-sama dengan Terdakwa II. DENDI KUSYADI Bin DIHARMAN yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA VIXION BD 2587 MB Milik Korban korban SEPTRO NURMIN HIDAYAT tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi korban SEPTRO NURMIN HIDAYAT;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik Korban mengakibatkan korban korban SEPTRO NURMIN HIDAYAT menderita kerugian sekira sebesar Rp. 15.000.000(Lima Belas juta Rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I. BONJOPI HARUAPI Bin WINSINARDI bersama-sama dengan Terdakwa II. DENDI KUSYADI Bin DIHARMAN pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat depan Rumah Asyifa di Jl. Gerak Alam Kec. Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 19.00 terdakwa I. BONJOPI HARUAPI Bin WINSINARDI bersama-sama dengan Terdakwa II. DENDI KUSYADI Bin DIHARMAN dan Saksi IFRIN SIMARMAN Bin SUKANTO pergi dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER milik Terdakwa BONJOPI HARUAPI hendak nonton organ tunggal di Pantai Maras (Desa Selali), kemudian sekitar jam 23.45 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II dan teman – teman selesai melihat organ tunggal dan hendak pergi ke Seginim akan tetapi ditengah perjalanan berhenti di Jembatan Maras Kec. Simidand Alas Maras Kab. Seluma, karena ada 2 (dua) orang pemuda nongkrong di jembatan Maras.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhenti terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Saksi IFRIN SIMARMAN Bin SUKANTO berkenalan dengan Saksi Korban SEPTRO NURMIN HIDAYAT Bin YAMU'IN dan Saksi PRAYOGO PANGESTU Bin HARJO, Terdakwa I bertanya dengan Saksi SEPTRO NURMIN HIDAYAT dan temannya "ADA MINUM KERAS JENIS TUAK" Korban menjawab "AMBILLAH, AKAN TETAPI TIDAK ADA GELASNYA". Di karenakan tidak mempunyai gelas untuk minum, Saksi IPRIN ADI PUTRA Bin SUKANTO meminjam Hand Phone Saksi PRAYOGO PANGESTU untuk sebagai senter mencari gelas.
- Bahwa setelah meminjam HP Saksi IPRIN ADI PUTRA Bin SUKANTO mencari gelas dengan berjalan kaki, Terdakwa I dan Terdakwa II tetap di Jembatan Maras bersama – sama Korban SEPTRO NURMIN HIDAYAT dan temannya;
- Bahwa di Saat mencari gelas bekas plastic diarah pinggir sungai, Saksi IPRIN ADI PUTRA Bin SUKANTO terlebih dahulu Buang Air Besar, sehingga Saksi IPRIN ADI PUTRA Bin SUKANTO ditunggu lama sekali mencari gelas dengan menggunakan Hand Phone temannya Korban dan menyebabkan Saksi PRAYOGO PANGESTU pun gelisah, setelah itu Saksi PRAYOGO PANGESTU meminjam sepeda motor Terdakwa I untuk mencari Saksi IPRIN ADI PUTRA Bin SUKANTO yang meminjam Hand Phonenya ;
- Bahwa setelah beberapa waktu Saksi PRAYOGO PANGESTU meminjam sepeda motor Terdakwa I, Tak lama kemudian warga Desa Selali datang menghampiri mereka mengabarkan bahwasnya Saksi PRAYOGO PANGESTU kecelakaan di simpang Desa Selali Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut Terdakwa terpikir/berencana untuk mengambil sepeda motor korban SEPTRO NURMIN HIDAYAT, dimana pada saat itu Terdakwa langsung bertanya kepada korban SEPTRO NURMIN

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT "BAGAIMANA MOTOR SAKSI ITU ?" akan tetapi korban SEPTRO NURMIN HIDAYAT tidak menjawab.

- Bahwa melihat korban SEPTRO NURMIN HIDAYAT tidak ada respon, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II DENDI KUSYADI untuk mengambil motor korban tersebut. Sedangkan Terdakwa I pergi bersama warga yang mengabarkan Saksi PRAYOGO PANGESTU kecelakaan menuju ke Simpang Desa Selali tempat kejadian kecelakaan tersebut. Akan tetapi Saksi PRAYOGO PANGESTU sudah dibawa warga ke Rumah Sakit Asyifa Manna, dan Terdakwa I mengambil sepeda motornya dan langsung mengarah pulang ke rumahnya Kedurang;
- Bahwa setelah mendengar Saksi PRAYOGO PANGESTU mengalami kecelakaan, dan sudah di bawa ke RS.Asyifa, kemudian korban SEPTRO NURMIN HIDAYAT bersama Terdakwa II menyusul ke RS.Asyifa menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA VIXION BD 2587 MB milik Korban, dimana korban SEPTRO NURMIN HIDAYAT dibonceng oleh Terdakwa II;
- Bahwa setelah sampai di RS.Asyifa, korban SEPTRO NURMIN HIDAYAT langsung turun dari sepeda motor, dan Terdakwa II langsung pergi membawa sepeda motor YAMAHA VIXION BD 2587 MB milik Korban tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa II berhasil mengambil sepeda motor YAMAHA VIXION BD 2587 MB, Terdakwa II menyusul Terdakwa I yang habis minyak bensin di Desa Padang Niur Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan, kemudian Terdakwa II menyetep/mendorong sepeda motor Terdakwa I menggunakan sepeda motor korban tersebut.
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa I di Desa Karang Agung Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan, sepeda motor YAMAHA VIXION BD 2587 MB milik Korban tersebut simpan di rumah Terdakwa I.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa I. BONJOPI HARUAPI Bin WINSINARDI bersama-sama dengan Terdakwa II. DENDI KUSYADI Bin DIHARMAN yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA VIXION BD 2587 MB Milik Korban korban SEPTRO NURMIN HIDAYAT tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi korban SEPTRO NURMIN HIDAYAT;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik Korban mengakibatkan korban korban SEPTRO NURMIN HIDAYAT menderita kerugian sekira sebesar Rp. 15.000.000(Lima Belas juta Rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Septro Nurmin Hidayat Bin Yamu'in** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 pukul 01.00 wib yang terjadi di Jalan Gerak Alam Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah berawal ketika Saksi sedang berkumpul dengan teman – teman Saksi lalu Para Terdakwa bersama rekannya dengan menggunakan sepeda motor mendatangi Saksi bersama temannya. Selanjutnya Para Terdakwa meminta minuman keras akan tetapi Saksi menjawab boleh akan tetapi tidak punya gelas. Selanjutnya rekan Para Terdakwa meminjam handphone milik Saksi bermaksud untuk mencari gelas. Setelah meminjam handphone milik Saksi, rekan Para Terdakwa tidak kembali lagi dan oleh karena itu salah seorang rekan Saksi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mna



yakni Saksi Prayogo meminjam sepeda motor Para Terdakwa untuk mencari. Selanjutnya setelah Saksi Prayogo pergi beberapa warga mendatangi Saksi dan mengatakan Saksi Prayogo mengalami kecelakaan. Saksi lalu bersama – sama dengan Para Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa pergi mendatangi Saksi Prayogo;

- Bahwa sesampainya di lokasi kecelakaan, Para Terdakwa menanyakan kepada Saksi perihal sepeda motor Para Terdakwa yang rusak karena dikendarai oleh Saksi Prayogo dan Saksi menjawab “*nanti dulu kita rundingkan setelah Saksi Payogo dibawa ke rumah sakit*”. Terdakwa I lalu mengambil sepeda motornya yang kecelakaan berboncengan dengan Saksi Prayogo sedangkan Saksi bersama dengan Terdakwa II menuju ke rumah sakit Asyifa;
- Bahwa sesampainya di rumah sakit tersebut, Saksi langsung turun dari sepeda motornya membawa Saksi Prayogo namun ketika Saksi turun Terdakwa II langsung membawa sepeda motor Saksi. Saksi berusaha mengejar namun tidak berhasil;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang dibawa Para Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Vixion BD 2587 MB;
- Bahwa tidak ada izin Para Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Prayogo Pangestu Bin Harjo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Septro;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 pukul 01.00 wib yang terjadi di Jalan Gerak Alam Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika Saksi mengalami kecelakaan dengan menggunakan sepeda Para Terdakwa yakni sepeda motor Yamaha Jupiter. Saksi Septro kemudian mendatangi Saksi dengan menggunakan sepeda motor miliknya untuk membawa Saksi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit ketika Saksi Septro turun dari sepeda motor miliknya, Terdakwa II membawa sepeda motor milik Saksi Septro tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Septro yang dibawa Para Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Vixion BD 2587 MB;
- Bahwa tidak ada izin Para Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Septro tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I Bonjopi Haruapi Bin Winsinardi

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Septro;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 pukul 01.00 wib yang terjadi di Jalan Gerak Alam Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika Saksi Prayogo yang merupakan rekan Saksi Septro mengalami kecelakaan dengan menggunakan sepeda Para Terdakwa yakni sepeda motor Yamaha Jupiter. Saksi Septro kemudian mendatangi Saksi Prayogo dengan menggunakan sepeda motor miliknya untuk membawa Saksi Prayogo ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit ketika Saksi Septro turun dari sepeda motor miliknya, Terdakwa II membawa sepeda motor milik Saksi Septro tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Septro yang dibawa Para Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Vixion BD 2587 MB;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah sebagai jaminan Saksi Septro dan Saksi Prayogo mengganti kerusakan sepeda motor milik Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada izin Para Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Septro tersebut;

Terdakwa II Jimsi Apriadi Bin Ujang Repli

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Septro;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 pukul 01.00 wib yang terjadi di Jalan Gerak Alam Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika Saksi Prayogo yang merupakan rekan Saksi Septro mengalami kecelakaan dengan menggunakan sepeda Para Terdakwa yakni sepeda motor Yamaha Jupiter. Saksi Septro kemudian mendatangi Saksi Prayogo dengan menggunakan sepeda motor miliknya untuk membawa Saksi Prayogo ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit ketika Saksi Septro turun dari sepeda motor miliknya, Terdakwa II membawa sepeda motor milik Saksi Septro tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Septro yang dibawa Para Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Vixion BD 2587 MB;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah sebagai jaminan Saksi Septro dan Saksi Prayogo mengganti kerusakan sepeda motor milik Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada izin Para Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Septro tersebut;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor, No. Registrasi : BD 2587 MB, Merk : YAMAHA VIXION, Type : 1PA Warna : Merah.
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Nama Pemilik : M. ADE SAPUTRA, No. Registrasi : BD 2587 MB, Merk : YAMAHA VIXION, Type : 1PA, Warna : Merah.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nama Pemilik : M. ADE SAPUTRA, No. Registrasi : BD 2587 MB, Merk : YAMAHA VIXION, Type : 1PA, Warna : Merah.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Septro;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 pukul 01.00 wib yang terjadi di Jalan Gerak Alam Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara Para Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Septro pergi bersama dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Septro untuk menolong Saksi Prayogo yang mengalami kecelakaan. Sesampainya dilokasi kecelakaan Terdakwa I membawa sepeda motor miliknya yang dikendarai oleh Saksi Prayogo dan mengalami kecelakaan sedangkan Terdakwa II dan Saksi Septro menggunakan sepeda motor Saksi Septro menuju ke rumah

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit Ashifa. Sesampainya di rumah sakit tersebut, ketika Saksi Septro turun dari sepeda motor, Terdakwa II membawa sepeda motor milik Saksi Septro;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Septro yang dibawa Para Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Vixion BD 2587 MB;
- Bahwa tidak ada izin Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Septro;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan alternatif yaitu :

Kesatu :
Primair : Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP,
Subsidaire : Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
Atau Kedua : Pasal 372 KUHP, maka Majelis Hakim dengan

memperthatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu yang disusun dalam dakwaan subsidair yaitu :

Primair : Pasal 363 Ayat 1 ke-4;

Subsidaire : Pasal 362 KUHP;

maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire dan Lebih Subsidaire;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa bernama **Terdakwa I Bonjopi Haruapi Bin Winsinardi** dan **Terdakwa II Dendi Kusyadi Bin Diharman** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud bernama **Terdakwa I Bonjopi Haruapi Bin Winsinardi** dan **Terdakwa II Dendi Kusyadi Bin Diharman** adalah Para Terdakwa;

Dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda yang



diambil tersebut tidak perlu seluruhnya atau cukup sebagian adalah kepunyaan orang lain bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 pukul 01.00 wib yang terjadi di Jalan Gerak Alam Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Septro;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Septro pergi bersama dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Septro untuk menolong Saksi Prayogo yang mengalami kecelakaan. Sesampainya di lokasi kecelakaan Terdakwa I membawa sepeda motor miliknya yang dikendarai oleh Saksi Prayogo dan mengalami kecelakaan sedangkan Terdakwa II dan Saksi Septro menggunakan sepeda motor Saksi Septro menuju ke rumah sakit Ashifa. Sesampainya di rumah sakit tersebut, ketika Saksi Septro turun dari sepeda motor, Terdakwa II membawa sepeda motor milik Saksi Septro;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Septro;

Dengan demikian unsur “**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 pukul 01.00 wib yang terjadi di Jalan Gerak Alam Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Septro;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Septro pergi bersama dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Septro untuk menolong Saksi Prayogo yang mengalami kecelakaan. Sesampainya di lokasi kecelakaan Terdakwa I membawa sepeda motor miliknya yang dikendarai oleh Saksi Prayogo dan mengalami kecelakaan sedangkan Terdakwa II dan Saksi Septro menggunakan sepeda motor Saksi Septro menuju ke rumah sakit Ashifa. Sesampainya di rumah sakit tersebut, ketika Saksi Septro turun dari sepeda motor, Terdakwa II membawa sepeda motor milik Saksi Septro;

Menimbang, bahwa walaupun para Terdakwa menerangkan tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah sebagai jaminan Saksi Septro dan Saksi Prayogo mengganti kerusakan sepeda motor milik Para Terdakwa namun Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dilakukan secara sepihak dimana tanpa persetujuan pemiliknya yakni Saksi Septro sehingga bertentangan dengan hak orang lain dan peraturan yang berlaku sehingga dengan demikian unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 pukul 01.00 wib yang terjadi di Jalan Gerak Alam Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Septro;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang dilakukan Para Terdakwa lakukan telah diuraikan dalam unsur sebelumnya diatas dan fakta hukum di persidangan dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama – sama yakni Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan pemidanaan adalah tidak semata – mata berupa pembalasan terhadap pelaku akan tetapi harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, pidana yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini Majelis Hakim berpendapat sudah setimpal dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor, No. Registrasi : BD 2587 MB, Merk : YAMAHA VIXION, Type : 1PA Warna : Merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Nama Pemilik : M. ADE SAPUTRA, No. Registrasi : BD 2587 MB, Merk : YAMAHA VIXION, Type : 1PA, Warna : Merah.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nama Pemilik : M. ADE SAPUTRA, No. Registrasi : BD 2587 MB, Merk : YAMAHA VIXION, Type : 1PA, Warna : Merah.

adalah milik korban maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Saksi Septro Nurmin Hidayat Bin Yamu'in;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa **Terdakwa I Bonjopi Haruapi Bin Winsinardi** dan **Terdakwa II Dendi Kusyadi Bin Diharman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **8 (delapan bulan);**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor, No. Registrasi : BD 2587 MB, Merk : YAMAHA VIXION, Type : 1PA Warna : Merah.
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Nama Pemilik : M. ADE SAPUTRA, No. Registrasi : BD 2587 MB, Merk : YAMAHA VIXION, Type : 1PA, Warna : Merah.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nama Pemilik : M. ADE SAPUTRA, No. Registrasi : BD 2587 MB, Merk : YAMAHA VIXION, Type : 1PA, Warna : Merah.

Dikembalikan kepada Saksi Septro Nurmin Hidayat Bin Yamu'in;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 oleh Zulkarnaen, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis dan Dini Anggraini, S.H., M.H. dan Enny Oktaviana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purnamasuri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Muhamad Arpi, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dini Anggraini, S.H., M.H.

Zulkarnaen, S.H.

2. Enny Oktaviana, S.H.

Panitera Pengganti

Purnamasuri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)